



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 956 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/17867/436.7.1/2024 Tanggal 19 Juli 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK MUSTAJABAH
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Pandegiling Tengah 15 , RT 7 / RW 7,
Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Kec. Tegalsari
NPSN : 20559110
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : LP MA'ARIF NU KOTA SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : MUNYATI SULLAM, SH., MA Nomor
04 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-119.AH.01.08
Ketua Penyelenggara : Drs. MOH. KHOLIL, M.Pd.I
Nama Ketua/Pimpinan : SITI SOLICHAH

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/1731/436.7.1/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 22 Juli 2024 sampai dengan 19 Juli 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **22 Juli 2024**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013